



EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN VOKASIONAL DAN ATAU KEWIRAUSAHAAN BAGI ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Sentra Paramita di Mataram)

Gita Warsito ^{1*}, Laely Wulandari ², Idi Amin³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram

^{2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Mataram

*Correspondence: gitokpraya123@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 18.02.2023

Direvisi: 25.02.2023

Publish: 1.03.2023


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pembinaan vokasional dan atau kewirausahaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan faktor penghambat serta upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan vokasional dan atau kewirausahaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana Sentra Paramita di Mataram. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setelah diukur efektivitas pelaksanaan pembinaan vokasional dan/atau kewirausahaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Sentra Paramita di Mataram dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto maka dapat ditarik kesimpulan dari 5 faktor tersebut keseluruhannya sudah dapat dikatakan efektif, baik dari faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Adapun faktor penghambat diantaranya sebagai berikut: Untuk faktor penghambat tidak terlalu besar hanya meliputi tidak memiliki LPAS, karena memang untuk wilayah Nusa Tenggara Barat belum memiliki LPAS sendiri sehingga pelaksanaan peradilan masih menggunakan LPKS setempat. Dan faktor kebudayaan terkait stigma negatif dalam masyarakat terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, hal ini sangat lumrah terjadi, hanya saja tidak sampai berdampak yang sangat buruk bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dan upaya mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan melakukan pendekatan ke keluarga anak.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembinaan, Sentra Paramita

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness of the implementation of vocational and or entrepreneurial coaching for children who become perpetrators of criminal acts, inhibiting factors, and the official efforts to overcome obstacles in the implementation of vocational and or entrepreneurial development for children who become perpetrators of crimes at Sentra Paramita in Mataram. This type of research is a type of empirical research method. The results showed that after measuring the effectiveness of the implementation of vocational and/or entrepreneurship coaching for children who become perpetrators of crimes at the Paramita Center in Mataram by using Soerjono Soekanto's theory. It can be concluded from these 5 factors that all of them can be said to be effective, both from the legal factor, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors. The inhibiting factors include the following: The inhibiting factors are not major, they only include not having an LPAS, because the West Nusa Tenggara region does not yet have its own LPAS so the judiciary still uses the local LPKS. The another inhibiting factors are cultural factors related to negative stigma in society towards children who become perpetrators of crimes. This is very common, but it does not have a very bad impact on children who become perpetrators of crimes. The efforts to overcome these obstacles are to coordinate with Law Enforcement Officials and making negotiation with the children family..



Keywords: *Effectiveness, Development, Sentra Paramita*

1. Pendahuluan

Anak selain rentan terhadap kriminal. Hal ini dapat dilihat begitu banyak tindak kriminalitas yang dilakukan seperti tindak-tindakan berlebihan disekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah, sampai perilaku-perilaku kriminal. Kenakalan anak tersebut tidak hanya tindakan kriminal saja, melainkan tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap melenceng dari nilai-nilai sosial, sekolah dan masyarakat.¹

Anak selain rentan terhadap tindak kriminal, mereka juga terkadang menjadi pelaku dalam tindak kriminalitas tersebut. Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya diberikan hukuman/pidana tetapi juga ada yang diberikan tindakan. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (Dua Belas) tahun tetapi belum berumur 18 (Delapan Belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam penerapannya, hukum akan meminta pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana tersebut untuk kemudian diberikan sanksi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dalam rangka pemberian sanksi ini, negara harus tetap menghormati hak-hak dasar dari pelaku. Pemberian sanksi terhadap pelaku dalam hal anak yang menjadi pelaku tindak pidana, maka penjatuhan sanksi terhadap anak dilakukan dengan cara pemberian pembinaan khusus terhadap anak di Sentra Paramita di Mataram.

Adapun pembinaan yang diberikan kepada Anak oleh Sentra Paramita di Mataram meliputi Pembinaan Terapi Fisik, Pembinaan Terapi Psikososial, Pembinaan Mental Spritual, dan Pembinaan Vokasional dan atau Kewirausahaan. Dalam penelitian ini, penyusun akan berfokus pada salah satu bentuk pembinaan program Atensi yakni pembinaan vokasional dan/atau kewirausahaan.²

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penyusun tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan pembinaan vokasional dan/atau kewirausahaan, dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Vokasional dan Atau Kewirausahaan Bagi Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana (Studi Sentra Paramita di Mataram).


Berdasarkan uraian singkat tersebut, penyusun akan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Vokasional dan/atau Kewirausahaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Sentra Paramita di Mataram ? 2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembinaan Vokasional dan/atau Kewirausahaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut oleh Sentra Paramita di Mataram ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pembinaan Vokasional dan/atau Kewirausahaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana di Sentra Paramita di Mataram dan faktor penghambat serta upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan Vokasional dan/atau Kewirausahaan di Sentra Paramita di Mataram.

Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan keilmuan bagi para pembaca atau pada masyarakat pada umumnya serta pada penulis sendiri sehingga dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana terkait Efektivitas

¹ Eddy,O.S Hariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2017, Yogyakarta, hlm

² Pedoman Operasioanl Atensi Anak, Kementerian Sosial Republik Indonesia, hlm 29.



Pelaksanaan Pembinaan Vokasional dan Atau Kewirausahaan Bagi Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana (Studi Sentra Paramita di Mataram).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Serta jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Vokasional dan/atau Kewirausahaan bagi Anak yang menjadi Pelaku Tindak Pidana studi Sentra Paramita di Mataram.

a) Tolak Ukur Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Vokasional Dan/Atau Kewirausahaan bagi Anak yang menjadi pelaku tindak pidana Sentra Paramita di Mataram

Efektivitas sering kali atau senantiasa dikaitkan dengan efisien, namun secara umum Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam organisasi, kegiatan atau pun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Berbicara tentang efektivitas suatu program pembinaan, berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum tersebut ditentukan oleh 5 (lima) faktor utama, yaitu: Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, Faktor kebudayaan.

b) Pencapaian Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Vokasional Dan/Atau Kewirausahaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana Sentra Paramita di Mataram

Untuk mengetahui efektif atau tidaknya penyusun menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto seperti yang dipaparkan di atas, yaitu:


a) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Dilihat dari segi hukumnya, bahwa undang-undang yang dijadikan sebagai patokan atau landasan dalam melakukan peradilan pidana anak yakni Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengaturan lebih lanjut terkait pembinaan yang diberikan oleh Lembaga kementerian yang bergerak dalam bidang sosial dalam hal ini Sentra Paramita di Mataram diatur juga dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 2022 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial Pasal 12-18.

Faktor pertama yakni faktor hukumnya sendiri sudah efektif dilaksanakan. Dapat dilihat bahwa Sentra Paramita di Mataram menjalankan program pembinaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Peraturan Menteri sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang ATENSI

b) Faktor Penegak Hukum



Dilihat dari faktor penegak hukumnya, bahwa setiap anak yang masuk ke dalam Sentra Paramita di Mataram akan melewati beberapa tahapan diantaranya yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 2022 diantaranya Pasal 30-35. Dalam pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut tidak terlepas dari Kerjasama antara Sentra Paramita di Mataram dengan Aparatur penegak hukum. Secara umum penegak hukum sudah menjalankan segala perintah dalam peraturan perundang-undangan dengan baik. Selain penegak hukum, pihak yang berperan penting dalam menjalankan pembinaan adalah Pendamping rehabilitasi sosial Sentra Paramita di Mataram. Adapun tugas utamanya adalah Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak.

Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dengan Yodha Wahdiat Setiawan, M,Tr Sos selaku pekerja sosial Sentra Paramita di Mataram mengatakan bahwa pelaksanaan koordinasi antara Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dilihat dari aktivitas pelaksanaan pembinaan kemandirian dan/atau kewirausahaan.³

c) Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan vokasional dan/atau kewirausahaan yakni Sarana dan Prasarana. Sebelum nantinya anak yang menjadi pelaku tindak pidana bebas dari sanksi Tindakan, para anak yang menjadi pelaku tindak pidana akan melalui proses pembinaan vokasional dan/atau kewirausahaan.

Adapun jenis pembinaan yang dilaksanakan oleh Sentra Paramita di Mataram sebagai berikut: pertukangan kayu, keterampilan las produksi, otomotif sepeda motor, *mix farming*, *handy craft*, pembuatan telur asin, café shop, dan pencucian mobil motor.

• Pembinaan Pertukangan Kayu

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan pertukangan kayu dapat dikatakan telah memadai. terdapat ruangan khusus yang disediakan untuk menjalankan pembinaan pertukangan kayu, didalamnya terdapat berbagai macam peralatan diantaranya adalah kayu, alat bor, mesin potong kayu duduk, mesin serut, gergaji tangan elektrik, sugu duduk, ketam duduk, paku, palu, meteran, cat, kuas cat, tang, alat pemotong kayu. secara keseluruhan dapat dikatakan alat dan bahan pembinaan keterampilan las produksi sudah lengkap


• Pembinaan Keterampilan Las Produksi

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan keterampilan las produksi dapat dikatakan telah memadai. terdapat ruangan khusus yang disediakan untuk menjalankan pembinaan keterampilan las produksi, didalamnya terdapat berbagai macam peralatan diantaranya adalah Mesin las, besi, alat pemotong besi, kawat las, bor, gergaji, gerinda, palu, mesin las menggunakan oksigen O₂, kompresor, mesin bubut, bor duduk, kaca mata las, obeng, meteran, cat dan ragum, secara keseluruhan dapat dikatakan alat dan bahan pembinaan keterampilan las produksi sudah lengkap

• Pembinaan Otomotif Motor

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan otomotif motor dapat dikatakan telah memadai terdapat ruangan khusus yang disediakan untuk menjalankan pembinaan Otomotif Motor, didalamnya terdapat berbagai macam peralatan diantaranya adalah motor 9 (Sembilan) unit siap dibongkar pasang, mesin cas aki, trafo, dongkrak motor, kunci bengkel, alat-alat mobil, kompresor, secara

³ Hasil Wawancara dengan Yodha Wahdiat Setiawan, M,Tr Sos selaku pekerja sosial Sentra Paramita di Mataram, pada Jumat 30 Maret 2023, pukul 10.00 Wita.



keseluruhan dapat dikatakan alat dan bahan pembinaan otomotif motor sudah lengkap

- Pembinaan *Handy Craft*
Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan handy craft dapat dikatakan telah memadai, terdapat ruangan khusus yang disediakan untuk menjalankan pembinaan *Handy Craft*, didalamnya terdapat berbagai macam peralatan diantaranya adalah monel, blender daur ulang, gerinda, alat lem tembak, cetakan sandal, cat, kuas, palu, tang, kikir besi, alat pres, pat, secara keseluruhan dapat dikatakan alat dan bahan pembinaan otomotif motor sudah lengkap
- Pembinaan *Mix Farming*
Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan Mix Farming dapat dikatakan telah memadai, terdapat ruang terbuka khusus yang disediakan untuk menjalankan pembinaan *Mix Farming*, terdapat berbagai macam peralatan diantaranya adalah cangkul, ember, semprot hama, sabit, cepass, sapu, dua set hidroponik, pompa air untuk hidroponik, benih tanaman, pisau atau cutter, rockwool hidroponik
- Pembinaan Pembuatan Telur Asin
Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan pembuatan telur asin dapat dikatakan telah memadai, terdapat ruangan khusus yang disediakan untuk menjalankan pembinaan pembuatan telur asin, didalamnya terdapat berbagai macam peralatan diantaranya adalah ember bak air, telur, tanah liat campur garam, air, abu
- Pembinaan Pencucian Mobil dan Motor
Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan pencucian mobil dan motor dapat dikatakan telah memadai, terdapat ruang terbuka khusus yang disediakan untuk menjalankan pembinaan pencucian mobil dan motor, terdapat berbagai macam peralatan diantaranya adalah mesin air, kompresor, vacum, ember, sabun, kanebo, spons, Pengkilat sepeda motor dan mobil
- Pembinaan *Coffee Shop*
Pembinaan *Coffee Shop* adalah jenis pembinaan yang diberikan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana Sentra Paramita di Mataram dengan tujuan memberikan skil dalam pembuatan kopi dengan aneka ragam lukisan diminuman kopi agar anak memiliki bekal kedepannya dalam berjualan kopi sesuai yang diajarkan di Sentra Paramita di Mataram sehingga mereka bisa membuka peluang usaha agar anak memiliki bekal dan penghasilan setelah mereka berada di lingkungan masyarakat

Dapat ditarik kesimpulan untuk faktor Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan vokasional dan/atau kewirausahaan dapat dikatakan efektif. Karena dalam pelaksanaan pembinaan telah didukung dengan adanya ruangan pelatihan sebanyak 6 (enam) local dan 2 (dua) ruang terbuka, itu sangat cukup untuk melaksanakan keseluruhan pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul Hadi, S.PP selaku Penyuluh Sosial Sentra Paramita di Mataram, terkait sarana dan prasarana pembinaan di Sentra Paramita Mataram, beliau mengatakan untuk sarana dan prasarana sudah mencukupi, baik dari ruang tempat pelatihan maupun alat-alat yang memang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan.⁴

d) Faktor Masyarakat

Dilihat dari faktor masyarakat, pada umumnya masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan vokasional dan/atau kewirausahaan,

⁴ Hasil Wawancara dengan Samsul Hadi, S.PP selaku Penyuluh Sosial Sentra Paramita di Mataram, pada Jumat 20 Januari 2023, pukul 10.15 Wita



karena masyarakat secara tidak langsung menjadi penentu berhasil atau tidaknya proses pembinaan di Sentra Paramita di Mataram.

Masyarakat masih memandang bahwa setiap orang yang telah melakukan tindak kejahatan sampai ditempatkan di Sentra Paramita di Mataram menganggap bahwa mereka para anak yang menjadi pelaku tindak pidana tetaplah menjadi seorang penjahat walaupun telah menjalani proses hukuman. Masyarakat memandang bahwa para anak yang menjadi pelaku tindak pidana harus dijauhi dan diasingkan. Hal ini jugalah yang bisa menimbulkan bekas anak yang menjadi pelaku tindak pidana melakukan kejahatan lagi (*residivice*).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, respon orang tua maupun respon dari masyarakat setempat tentang dilaksanakan program pembinaan tersebut sangatlah positif dan terus mendukung. Karena pada dasarnya pemberian pembinaan ini memberikan tujuan agar anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat merubah sikap dan perilaku yang buruk menjadi perilaku yang lebih baik lagi.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dalam masyarakat pada umumnya menganggap bahwa perilaku yang baik dalam masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Namun tak semua yang diharapkan berjalan dengan baik, akan adanya suatu sanksi sosial yang diberikan seperti menjauhkan diri, cemooh dan diskriminatif kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana.


Dengan adanya stigma yang negatif dari masyarakat luas, itu menjadi tantangan bagi Sentra Paramita di Mataram untuk bagaimana memberikan pembinaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana agar anak dapat mengubah perilaku negatifnya menjadi perilaku yang lebih baik lagi, sehingga setelah keluar dari pemberian sanksi Tindakan agar dapat diterima Kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa stigma negatif dari masyarakat hanya akan berlaku diawal keputungan anak yang menjadi pelaku tindak pidana saja, karena hal itu terbilang wajar. Akan tetapi tidak akan berlangsung lama dan tidak ada sampai terjadi pengusiran paksa dari lingkungan tempat tinggal anak yang menjadi pelaku tindak pidana, ini menandakan bahwa pembinaan yang diberikan dapat dikatakan efektif dibuktikan dengan perubahan sikap dan perilaku anak sehingga perlakuan negatif tidak berlangsung lama.

Setelah diukur efektivitas pelaksanaan pembinaan vokasional dan/atau kewirausahaan dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto maka dapat ditarik kesimpulan dari 5 faktor tersebut keseluruhannya sudah dapat dikatakan efektif, baik dari faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembinaan vokasional dan/atau kewirausahaan di Sentra Paramita di Mataram dapat dikatakan efektif.

Hambatan Dan Upaya Menanggulangi Pelaksanaan Pembinaan Vokasional Dan/Atau Kewirausahaan Bagi Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Sentra Paramita Di Mataram

a) **Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Vokasional dan/atau Kewirausahaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana Sentra Paramita di Mataram**



Adapun beberapa faktor penghambat pembinaan vokasional dan/atau kewirausahaan Sentra Paramita di Mataram yaitu:

- 1) Tidak adanya Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS)
Dengan permasalahan ini Sentra Paramita di Mataram sebagai LPKS melakukan penyimpangan dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun disisi lain dengan belum adanya putusan pengadilan dan ditiipkan di LPKS, mengakibatkan pembinaan vokasional dan/atau kewirausahaan sedikit terganggu, karena anak akan sering dipanggil baik oleh Aparat kepolisian, Jaksa Penuntut Umum atau bahkan mendatangi pengadilan untuk melakukan persidnagan.
- 2) Faktor Kebudayaan : “Stigma Negatif”
Dengan adanya stigma yang negatif dari masyarakat luas, itu menjadi tantangan bagi Sentra Paramita di Mataram untuk bagaimana memberikan pembinaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana agar anak dapat mengubah perilaku negatifnya menjadi perilaku yang lebih baik lagi, sehingga setelah keluar dari pemberian sanksi Tindakan agar dapat diterima Kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

b) Upaya yang dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Vokasional dan/atau Kewirausahaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana Sentra Paramita di Mataram

- 1) Melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum
Upaya yang dapat dilakukan dalam hal permasalahan ini, melakukan koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum untuk dapat melakukan pengumpulan alat dan barang bukti dengan waktu yang singkat agar tidak terjadi pengekangan hak anak lebih lama dari ketentuan yang berlaku. Selain itu juga dengan percepatan pengumpulan bukti dapat mempersingkat peradilan pidana anak sehingga tidak mengganggu proses pembinaan yang berlangsung
- 2) Melakukan Pendekatan ke Keluarga Anak
Dalam hal hambatan Faktor Kebudayaan “Stigma Negatif” dalam lingkup masyarakat, hal ini lumrah terjadi kepada seseorang yang menjadi pelaku tindak pidana. kebiasaan perlakuan negatif seperti dijauhkan, cemoohan, ataupun tersemat stigma negatif. Namun jalan keluarnya biasanya pihak Sentra Paramita di Mataram akan melakukan pendekatan kekeluarga anak untuk dapat memberikan penjelasan terkait sifat dan perilaku anak selama pembinaan, sehingga orang tua juga akan dapat menjelaskan kepada masyarakat setempat akan keadaan terkini anak tersebut.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Vokasional Dan Atau Kewirausahaan Bagi Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana, maka dapat ditarik kesimpulan:

Setelah diukur efektivitas pelaksanaan pembinaan vokasional dan/atau kewirausahaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto maka dapat ditarik kesimpulan dari 5 faktor tersebut keseluruhannya sudah dapat dikatakan efektif, baik dari faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan vokasional dan atau kewirausahaan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana diantaranya sebagai berikut: Untuk faktor penghambat pertama tidak terlalu besar hanya meliputi tidak memiliki LPAS, karena memang untuk wilayah Nusa Tenggara Barat belum memiliki LPAS sendiri sehingga pelaksanaan peradilan masih menggunakan LPKS setempat. Sedangkan faktor penghambat kedua yaitu faktor kebudayaan terkait stigma negatif dalam masyarakat terhadap anak yang



menjadi pelaku tindak pidana, hal ini sangat lumrah terjadi, hanya saja tidak sampai berdampak yang sangat buruk bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

5. Saran

Bagi Sentra Paramita di Mataram.

Diharapkan bagi Sentra Paramita di Mataram agar selektif dalam menentukan pembinaan yang akan diberikan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, tujuannya agar pembinaan dapat disesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak sehingga pembinaan dapat efektif dilaksanakan.

Diharapkan bagi Sentra Paramita di Mataram untuk pembinaan berkelanjutan bagi Instruktur pembinaan agar kemampuan instruktur pembinaan dapat terus berkembang dan diasah, selain itu, Sentra Paramita di Mataram juga harus memperhatikan peralatan pembinaan mana saja yang perlu diperbaiki dan di service, agar pelaksanaan pembinaan vokasional dan atau kewirausahaan tidak mendapat kendala dalam proses pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abintoro Prakoso, 2013 Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta, Laksbang Grafika
Amiruddin, 2015, Hukum Pidana Indonesia, Yogyakarta ,Genta Publisng.
Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pidanaaan, Jakarta ,Sinar Grafika
Eddy, O.S Hariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta ,2017.

Peraturan Perundang--Undangan :

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN 2012/No. 153, TLN No. 5332.
Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, BN 2020/No 1566.
Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak.

Wawancara :

Hasil Wawancara dengan Samsul Hadi, S.PP Selaku Penyuluh Sosial Sentra Paramita di Mataram
Hasil Wawancara dengan Yodha Wahdiat Setiawan, M,Tr Sos selaku pekerja sosial Sentra Paramita di Mataram.